


**PEMETAAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI**

**WILAYAH KABUPATEN BADUNG, BALI**



**UNTAR**

Universitas Tarumanagara

Oleh:

**Dr. Ahmad Sudiro SH., M. H., M.M.**

**Hery Firmansyah SH., M.Hum., MPA.**

Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Jakarta

2016



## ABSTRAK

Maraknya tindak pidana perdagangan anak yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Disertai dengan adanya kasus sindikat perdagangan manusia di bawah umur yang terjadi dari Jawa Barat sampai Bali dimana kasus ini mulai terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan kafe Shinta yang terletak di Banjar Gegaran Desa Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dari data tahun 2011-2013 telah tercatat sebanyak 509 kasus tindak pidana perdagangan orang yang 218 adalah anak perempuan. Sejak tahun 2012-2015 tercatat ada sebanyak 861 kasus tindak pidana perdagangan orang, namun kasus yang diselesaikan hanya berjumlah 430 kasus.

Maka dalam hal ini dibutuhkan upaya-upaya baru dalam rangka untuk meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang terjadi di Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang lebih damai dan sejahtera untuk terhindar dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Meminimalisasi



## KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul Pemetaan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Kabupaten Badung, Bali memaparkan tentang pentingnya pendekatan serta upaya dalam meminimalisasi tindak perdagangan anak khususnya di Kabupaten Badung, Bali. Dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan bahwa upaya meminimalisasi dengan pencegahan maupun dibutuhkan dan bernilai manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Para Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini kami telah diberi kesempatan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini para Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Jenderal Tito Karnavian, Ph.D. selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Bapak Tri Suhardiman, S.H., M.Hum selaku Asssiten Tindak Pidana Umum;
4. Bapak/Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
5. Ibu di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK);
6. Bapak/Ibu di Badan Kerjasama Organisasi Wanita Bali (BKOW);
7. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Para Peneliti menyadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang mendalam untuk menyempurnakannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan Peneliti terima bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Akhirnya, para Peneliti berharap agar laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berguna bagi kepentingan akademisi dan praktek.

Jakarta, 16 Desember 2016

Tim Peneliti



#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| A. Sifat Penelitian .....    | 30 |
| B. Macam Penelitian .....    | 30 |
| C. Jalannya Penelitian ..... | 35 |
| D. Analisis Data .....       | 35 |
| E. Jadwal Penelitian .....   | 36 |
| F. Biodata Peneliti .....    | 37 |

#### **BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Respon dan Upaya-Upaya yang Sudah Dilakukan oleh Berbagai Pihak Agar Masalah Tindak Pidana Perdagangan Anak yang Ada Dapat Teratasi ..... | 40 |
| B. Pola Untuk Mengembangkan Kesadaran Bagi Masyarakat Badung Dalam Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak.....              | 50 |
| C. Penanganan Tindak Perdagangan Anak yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian..   | 76 |
| D. Kendala-Kendala Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kabupaten Badung, Bali.....                                    | 94 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 98 |
| B. Saran .....      | 99 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>101</b> |
|-----------------------------|------------|





## SURAT KETERANGAN

No.: 2216A-Pus/FH-Untar/XII/2016

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima hasil penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan rincian:


|                  |  |
|------------------|--|
| Judul            | Pemetaan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Kabupaten Badung, Bali          |
| Penulis/Peneliti | Ketua : Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.<br>Anggota : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA |
| Jumlah           | 1 Eksemplar  |

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Desember 2016

Perpustakaan Fakultas Hukum

  
MISWANTO, S.H.